



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 259/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan nmengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nyak Mat Bin Ali Suma;
Tempat lahir : Kuta Bak Drien;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 1 Juli 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Purnama, Desa Kuta Bak Drien, Kec. Tangan-Tangan, Kabupaten. Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SR (Tidak tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Nopember 2014. No. 79/Pid/2014/PN- TTN, dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Nyak mat Bin Ali Suma pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 sekira pukul 11.⁰⁰ Wib. Bertempat di Desa Bak Drien, Kecamatan. Tangan-Tangan, Kabupaten. Aceh Barat Daya atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyerahkan

Halaman 1 dari halaman 6 Pidana No. 259/Pid/2014/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan hak tanah yang belum bersertipikat padahal diketahuinya bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 03 April 2012, sekira pukul 21.00 Wib. Saksi basri M. Bin Muhiddin datang ke kilang padi milik Terdakwa untuk menjual pada hasil panen kemudian saksi Basri M. Bin Muhiddin menanyakan apakah ada orang yang akan menggadaikan sawah di Desa Kuta Bak Drien, kemudian pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib. Saksi Basri M. Bin Muhiddin mendengar Terdakwa ingin menggadaikan tanah sawah, kemudian saksi Basri M. Bin Muhiddin menemui Terdakwa untuk menanyakan kepastian informasi tersebut dan Terdakwa mengatakan benar mau menggadaikan sawahnya dengan luas 1 (satu) nalah 4 (empat) bambu atau 9 (sembilan) petak sawah dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian disepakati dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), kemudian barulah dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, Kujrun serta M. Nur selaku Kepala Desa Kuta Bak Drien;

Bahwa saksi Basri M. Bin Muhiddin tidak mengetahui kalau tanah tersebut bukan milik Terdakwa yang mana setelah saksi Basri M. Bin Muhiddin menandatangani kuitansi tersebut ternyata tanah tersebut milik orang lain yakni Ramli Thalibi;

Bahwa tanah-tanah milik Zulridwan Bin Ramli Thalibi di Dusun Sinar baru Desa Kuta Bakdrien, Kecamatan. Tangan-tangan, Kab. Aceh Barat Daya yang telah digadaikan oleh Terdakwa adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan sawah Mulya;
- Sebelah timur berbatas dengan sawah Botong;
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah Ilyas;
- Sebelah barat berbatas dengan sawah Lanta;

Bahwa pemilik tanah Ramli Thalibi dengan Terdakwa sebelumnya telah terjadi perselisihan kepemilikan tanah tersebut dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8257K/Pdt/1999, tanggal 17 Februari 2000 tanah sawah tersebut sah milik Ramli Thalibi dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 02/EKSEKUSI/Pdt/2004/PN Ttn, pada tanggal 05 Oktober 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Nyak Mat Bin Ali Suma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (4) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nyak Mat Bin Ali Suma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahuinya bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu” melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nyak Mat Bin Ali Suma dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang gadai tanah sawah seluas 1 (satu) nahkah 4 (empat) bambu atau 9 (sembilan) petak sawah antara Sdr. Nyak Mat dengan Sdr. Basri;

Dikembalikan kepada Sdr. Basri M. Bin Muhiddin.

- 1 (satu) exsampler akta jual beli tanah nomor 84/1-18/1980 antara Ramlah dan Ramli Thalibi;

Dikembalikan kepada Sdr. Zulridwan Bin Ramli Thalibi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Nopember 2014. Nomor: 79/Pid/2014/PN- TTN, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Nyak Mat Bin Ali Suma identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertipikat, diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atas tanah itu**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari halaman 6 Pidana No. 259/Pid/2014/PT- Bna



3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ↳ 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang gadai tanah sawah seluas 1 (satu) nahleh 4 (empat) bambu atau 9 (sembilan) petak sawah antara Sdr. Nyak Mat dengan Sdr. Basri;

Dikembalikan kepada Sdr. Basri M. Bin Muhiddin.

- ↳ 1 (satu) eksampler akta jual beli tanah nomor 84/1-18/1980 antara Ramlah dan Ramli Thalibi;

Dikembalikan kepada Sdr. Zulridwan Bin Ramli Thalibi.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Nopember 2014. No. 79/Pid/2014/PN- TTN, tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing- masing pada tanggal 17 Nopember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. ROSLAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing- masing pada tanggal 18 Nopember 2014 dan tanggal 20 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 04 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Desember 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 16 Desember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing masing dengan surat tanggal 09 Desember 2014, Nomor. Akta.Pid/2014/PN- TTN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Nopember 2014. No. 79/Pid/2014/PN- TTN, serta memori banding maupun kontra memori bandingnya, dimana tidak terdapat hal- hal yang baru yang harus dipertimbangkan di tingkat banding maka pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atas tanah itu diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Nopember 2014. No. 79/Pid/2014/PN- TTN, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Pasal Pasal 385 ayat (4) KUHPidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Nopember 2014. No. 79/Pid/2014/PN- TTN, yang dimohonkan banding tersebut,
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : R A B U tanggal 28 Januari 2015, oleh

Halaman 5 dari halaman 6 Pidana No. 259/Pid/2014/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: DR. A S R A, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sebagai Ketua Sidang, Hj. LELIWATY, S.H.,M.H dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN. S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim- hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanggal 06 Januari 2015, Nomor : 259/PID/2014/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dan dibantu SAYED MAHFUD, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. Hj. LELIWATY, S.H.,M.H

d,t,o

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN. S.H.

KETUA SIDANG

d.t.o

DR. A S R A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

d,t,o

SAYED MAHFUD, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH.MH
Nip:19620616 198503 1 006

Salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

Halaman 6 dari halaman 6 Pidana No. 259/Pid/2014/PT- Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAID SALEM, SH.MH
Nip:19620616 198503 1 006

Halaman 7 dari halaman 6 Pidana No. 259/Pid/2014/PT- Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)